



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARSELUS NENO;
2. Tempat Lahir : Wini;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/ 30 November 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kel Humusa C, RT 014/RW 03, Desa Humusa C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J.A. TEISERAN, SH., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jln Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No : 25/SKPID/ADV.POSKUM/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 68/LGS.SRT.KHS/VII/2021/PN Kfm, tanggal 8 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 6 Juli 2021

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSELUS NENO bersalah melakukan Tindak Pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN" sebagaimana di maksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kiranya berkenan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hasil analisa yuridis Penasihat Hukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan dan sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan dengan harapan Terdakwa dapat hukuman yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum terhadap pleidoi dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa MARSELINUS NENO pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di halaman Rumah Bapak Adolfu Lalisuk tepatnya di lokasi tubuana, RT/RW 027/003, Desa Humusu Wini, Kec Insana Utara, kab TTU atau setidaknya –tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ELIASAR TAMONOB (saksi korban), yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa datang kerumah saksi Adolfu Lalisuk sambil berteriak mengeluarkan kata – kata makian dan saat itu dirumah saksi Adolfu Lalisuk sementara ibadat sehingga saksi Adolfu lalisuk keluar dan menegur terdakwa agar tidak berteriak karena sementara ibadah dan saksi Adolfu Lalisuk menyuruh terdakwa untuk jauh dari halaman rumah saksi Adolfu Lalisuk.

Bahwa setelah saksi Adolfu Lalisuk menyuruh terdakwa pulang lalu saksi Adolfu Lalisuk kembali masuk kedalam rumah dan saat saksi Adlfu lalisuk telah masuk dalam rumah terdakwa kembali lagi ke halaman rumah saksi Adolfu Lalisuk dan terdakwa menendang pintu pagar dan terdakwa berjalan masuk ke halaman rumah saksi adolfu lalisuk dan berjalan menuju saksi korban yang sementara berdiri di halaman rumah dan tanpa berbicara apa – apa terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dengan tangan terkepal hingga mengenai pipi sebelah kiri saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa dilakukan pemeriksaan medis terhadap saksi korban yang hasil pemeriksaannya ditemukan memar yang dikelilingi bengkak di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul dari hasil pemeriksaan medis dituangkan dalam surat visum no : 112PKMW.KIU.03/III/21 tanggal 5 Mei 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eliasar Tamonob alias Eli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 pukul 19.30 WITA, saat Saksi baru selesai beribadah Doa Rosario di halaman rumah saksi Elisabeth Kaet tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk sambil memaki-maki kemudian menendang pintu pagar lalu berjalan kearah Saksi dan langsung memukul Saksi;
  - Bahwa awalnya ketika Terdakwa datang dan menendang pintu pagar, Saksi menegur Terdakwa dengan kalimat “*kunyadu kalau mabuk na pulang tidur su, kami lagi sembayang*”, kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan langsung memukul Saksi, di pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali Saksi tidak membalas Saat itu posisi Saksi berdiri;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi langsung melapor ke kantor polisi kemudian polisi datang menjemput Terdakwa di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa tetapi sebelumnya Saksi melihat Terdakwa dan teman- temannya minum minuman keras di tempat pembangunan fondasi rumah tetangga;
- Bahwa dari cara jalan Terdakwa tidak normal karena mabuk;
- Bahwa pintu pagar yang ditendang Terdakwa tersebut tidak rusak;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari Orang tua dan keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi menerima dan memaafkan Terdakwa dan Saksi telah menandatangani Berita Acara Perdamaian di hadapan pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi ikhlas memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setelah dipukul saksi berobat di rumah sakit dengan rawat jalan dengan biaya berobat Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut tidak membuat Saksi terganggu aktivitasnya;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti visum yang dibacakan penuntut umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baru sekali ini Terdakwa melakukan pemukulan, sebelumnya tidak pernah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Petrus Meko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga semenda Terdakwa adalah anak dari saudara ipar Saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 pukul 19.30 WITA, Saksi dan Saksi Korban yaitu Eliasar Tamonob alias Eli baru selesai beribadah doa Rosario di halaman rumah saksi Elisabeth Kaet tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk kemudian menendang pintu pagar lalu berjalan kearah Saksi Eliasar Tamonob alias Eli dan langsung memukul Saksi Eliasar Tamonob alias Eli Saksi mendengar Terdakwa berteriak sambil memaki-maki sebelum Terdakwa masuk ke halaman rumah tempat beribadat;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa datang dan menendang pintu pagar, Saksi Eliasar Tamonob alias Eli menegur Terdakwa dengan kalimat “*kunyadu*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kalau mabuk na pulang tidur su, kami lagi sembayang", kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi dan langsung memukul Saksi Eliasar Tamonob alias Eli, di pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali Saksi Eliasar Tamonob alias Eli tidak membalas Saat itu posisi Saksi Eliasar Tamonob alias Eli berdiri;*

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Eliasar Tamonob alias Eli langsung melapor ke kantor polisi kemudian polisi datang menjemput Terdakwa di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Saksi Eliasar Tamonob alias Eli tidak ada masalah dengan Terdakwa tetapi sebelumnya Saksi melihat Terdakwa dan teman- temannya minum minuman keras di tempat pembangunan fondasi rumah tetangga;
- Bahwa Pintu pagar yang ditendang Terdakwa terbuat dari fiber tetapi tidak rusak;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari Orang tua dan keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi Eliasar Tamonob alias Eli untuk meminta maaf dan Saksi dan Eliasar Tamonob alias Eli menerima dan memaafkan Terdakwa dan Saksi Eliasar Tamonob alias Eli telah menandatangani Berita Acara Perdamaian di hadapan pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi ikhlas memaafkan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi sebanyak Rp 2.500.000, 00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh karena itu Saksi mohon kebijaksanaan Bapak Hakim untuk memberikan keringanan kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani dan belum menikah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Elisabeth Kaet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 pukul 19.30 WITA Saksi dan Saksi Korban yaitu Eliasar Tamonob alias Eli baru selesai beribadah doa Rosario di halaman rumah Saksi tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk kemudian menendang pintu pagar lalu berjalan kearah Saksi Eliasar Tamonob alias Eli dan langsung memukul Saksi Eliasar Tamonob alias Eli Saksi mendengar Terdakwa berteriak sambil memaki-maki sebelum Terdakwa masuk ke halaman rumah tempat beribadat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian melihat bahwa awalnya ketika Terdakwa datang dan menendang pintu pagar, Saksi Eliasar Tamonob alias Eli menegur Terdakwa dengan kalimat "*kunyadu kalau mabuk na pulang tidur su, kami lagi sembayang*", kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi dan langsung memukul Saksi Eliasar Tamonob alias Eli, di pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali Saksi Eliasar Tamonob alias Eli tidak membalas Saat itu posisi Saksi Eliasar Tamonob alias Eli berdiri;
  - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Eliasar Tamonob alias Eli langsung melapor ke kantor polisi kemudian polisi datang menjemput Terdakwa di tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa tidak ada masalah sebelumnya hanya Terdakwa emosi karena minum-minum keras;
  - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Eliasar Tamonob alias Eli;
  - Bahwa sudah ada perdamaian dari Orang tua dan keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi Eliasar Tamonob alias Eli untuk meminta maaf dan Saksi Eliasar Tamonob alias Eli menerima dan memaafkan Terdakwa dan Saksi Eliasar Tamonob alias Eli telah menandatangani Berita Acara Perdamaian di hadapan pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi sebanyak Rp 2.500.000, 00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Eliasar Tamonob alias Eli;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani dan belum menikah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 pukul 19.30 WITA, Terdakwa mengerjakan pekerjaan fondasi sambil minum-minuman keras bersama teman-teman;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasakan pusing dan badan panas, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban yaitu Eliasar Tamonob alias Eli yang baru selesai beribadah Doa Rosario di halaman rumah Saksi tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk kemudian menendang pintu pagar lalu berjalan sambil memaki-maki ke arah Saksi Eliasar Tamonob alias Eli dan langsung memukul Saksi Eliasar Tamonob alias Eli;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Eliasar Tamonob alias Eli;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena emosi diperingatkan oleh Saksi Eliasar Tamonob dan minum-minuman keras yang banyak semenjak pagi harinya;
- Bahwa Terdakwa paham perbuatan memukul Saksi Eliasar Tamonob tersebut mengakibatkan luka memar pada korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari Orang tua dan keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi Eliasar Tamonob alias Eli untuk meminta maaf dan Saksi Eliasar Tamonob alias Eli menerima dan memaafkan Terdakwa dan Saksi Eliasar Tamonob alias Eli telah menandatangani Berita Acara Perdamaian di hadapan pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi sebanyak Rp 2.500.000, 00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Eliasar Tamonob alias Eli;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani dan belum menikah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat perdamaian antara Saksi Korban Eliasar Tamonob dan Terdakwa dihadapan Pemerintahan Desa Humusu Wini dan para tokoh adat tertanggal 25 Juni 2021 di Wilayah Dusun III RT 27 Humusu Wini, Wini, Timor Tengah Utara yang berisi kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak dan diterima sejumlah uang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Korban Eliasar Tamonob;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa : Hasil Visum Et Repertum luka dr. Tian Prianto Dida , Nomor : 112PKMW.KIU.03/III/21 tanggal 5 Mei 2021 menerangkan bahwa : kesimpulan hasil pemeriksaannya Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan pada pipi kiri, dua sentimeter dibawah sudut luar mata kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan kepala depan, terdapat memar berwarna kemerahan berukuran dua kali satu sentimeter, yang dikelilingi bengkak dengan ukuran lima kali lima kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal kejadian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 pukul 19.30 WITA, di Humusu Wini, Wini, Timor Tengah Utara Terdakwa mengerjakan pekerjaan fondasi sambil minum-minuman keras bersama teman-teman;
- Bahwa kemudian Terdakwa akibat minum- minuman keras tersebut merasakan pusing dan badan panas;
- Bahwa setelah hal tersebut Terdakwa datang kerumah Saksi Elisabeth Kaet yang sedang melaksanakan ibadah Rosario dihalamannya rumahnya;
- Bahwa Terdakwa datang sambil memaki-maki dan menendang pintu pagar, Saksi Eliasar Tamonob alias Eli menegur Terdakwa dengan kalimat *"kunyadu kalau mabuk na pulang tidur su, kami lagi sembayang"*, kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi Eliasar Tamonob alias Eli, dan langsung memukul Saksi Eliasar Tamonob alias Eli, di pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali Saksi Eliasar Tamonob alias Eli tidak membalas Saat itu posisi Saksi Eliasar Tamonob alias Eli berdiri;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Eliasar Tamonob alias Eli langsung melapor ke kantor polisi kemudian polisi datang menjemput Terdakwa di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut juga disaksikan saksi Petrus Meko dan Elisabeth Kaet yang juga menghadiri Ibada Rosario di rumah Saksi Elisabeth Kaet;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Eliasar Tamonob alias Eli dan menerima dan memaafkan;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari Orang tua dan keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi Eliasar Tamonob alias Eli untuk meminta maaf dan Saksi Eliasar Tamonob alias Eli menerima dan memaafkan Terdakwa dan Saksi Eliasar Tamonob alias Eli telah menandatangani Berita Acara Perdamaian di hadapan pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi sebanyak Rp 2.500.000, 00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Eliasar Tamonob alias Eli;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani dan belum menikah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok dari dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP adalah "Penganiayaan", pengertian penganiayaan Undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah "perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka";

Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUHP tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek Terdakwa tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu tindak pidana tidaklah dapat terjadi tanpa adanya subyek tindak pidana, begitu pula dengan tindak pidana penganiayaan tidak dapat dikatakan adanya penganiayaan tanpa ada Terdakwa penganiayaan itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tidak pidana, sehingga unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan MARSELUS NENO dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis *zwang* pada diri Terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk membuktikan unsur Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terlebih dahulu; Ad.3. Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) seperti menyubit, mendepak, memukul, menempeleng atau membuat luka; selanjutnya "luka" adalah akibat dari perbuatan tersebut yang menjadikan perlu dilakukan perawatan tetapi memungkinkan untuk sembuh kembali sebagaimana sedikala dengan adanya luka, rasa sakit atau menimbulkan perasaan tidak enak dalam yurisprudensi dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata diperoleh fakta bahwa benar pada hari Hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 pukul 19.30 WITA, Terdakwa mengerjakan pekerjaan fondasi sambil minum-minuman keras bersama teman-teman kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Elisabeth Kaet yang sedang melaksanakan ibadah Rosario dihalamannya rumahnya. Terdakwa datang sambil memaki-maki dan menendang pintu pagar, Saksi Eliasar Tamonob alias Eli menegur Terdakwa dengan kalimat "*kunyadu kalau mabuk na pulang tidur su, kami lagi sembayang*", kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi Eliasar Tamonob alias Eli, dan langsung memukul Saksi Eliasar Tamonob alias Eli, di pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali Saksi Eliasar Tamonob alias Eli tidak membalas saat itu posisi Saksi Eliasar Tamonob alias Eli berdiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum luka dr. Tian Prianto Dida , Nomor : 112PKMW.KIU.03/III/21 tanggal 5 Mei 2021 menerangkan bahwa : kesimpulan hasil pemeriksaannya Korban

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan pada pipi kiri, dua sentimeter dibawah sudut luar mata kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan kepala depan, terdapat memar berwarna kemerahan berukuran dua kali satu sentimeter, yang dikelilingi bengkak dengan ukuran lima kali lima kali dua sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Eliasar Tamonob alias Eli, di pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka yang dibuktikan dengan alat bukti surat visum dari dokter dan alat bukti keterangan Saksi ditambah keyakinan Majelis Hakim maka dengan demikian unsur Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menghendaki adanya suatu rangkaian perbuatan yang ditujukan atau diinsafi untuk terjadi;

Menimbang, bahwa tentang unsur "dengan sengaja" KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan H.B Vos dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, terjadinya suatu tindakan beserta akibat akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- a) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) adalah Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan
- b) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*)
- c) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh Terdakwa, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen alternatif, yang artinya jikalau salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa benar pada Hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 pukul 19.30 WITA, dihalaman rumah Elisabeth Kaet, Terdakwa memukul Saksi Eliasar Tamonob alias Eli, di pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali Saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Eliasar Tamonob alias Eli dikarenakan emosi karena terpengaruh minuman keras yang Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sikap batin atau *mens rea* dari Terdakwa menghendaki tindak pidana tersebut terjadi, untuk itu secara bahwa kesengajaan Terdakwa yang memukul Saksi Eliasar Tamonob alias Eli di pipi sebanyak satu kali adalah kesengajaan sebagai maksud, (*oogmerk*) sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan alat bukti Surat Visum dari Dokter dan Keterangan Saksi dan ditambah keyakinan dari Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu Barang Siapa dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek *edukatif*;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang setelah dipelajari dengan seksama dari uraian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tentang keringanan hukuman karena Terdakwa sudah ada perdamaian baik dengan Saksi Korban dan Keluarga Terdakwa, Terdakwa juga menafkahi Ibunya yang sudah tua, Terdakwa menyesal dan berterus terang selama

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka Majelis Hakim berpendapat atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan nilai-nilai nurani hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah kejadian tersebut Terdakwa mengaku pernah meminta maaf kepada Saksi Eliasar Tamonob alias Eli Terdakwa telah pula menyatakan penyesalannya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Eliasar Tamonob alias Eli dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, walaupun dalam hal ini belum terjadi pemulihan keadaan sebagaimana mestinya tetapi dengan selesainya perkara ini di pengadilan dan Terdakwa mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya sehingga Majelis Hakim berharap akan terjadi pemulihan keadaan sebagaimana mestinya dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2)

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana untuk Terdakwa dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa MARSELUS NENO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh kami : I Made Aditya Nugraha, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Riris Emanuela Sirait, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh : Muhammad F. I. Shabara, S.H. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H

I Made Aditya Nugraha, S.H, M.H

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S. H.

Panitera Pengganti,

Riris Emanuela Sirait, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)